

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan atau fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank juga disebut sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediary Institution*). Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perantara keuangan keberadaan bank sangat tergantung oleh adanya kepercayaan masyarakat (*agent of trust*), sehingga prinsip kepercayaan menjadi ruh dari kegiatan perbankan. Sebagai *agent of trust*, bank juga berfungsi bagi pembangunan perekonomian nasional (*agent of development*) dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.<sup>2</sup>

Secara filosofis perbankan syariah didirikan berdasarkan dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan atau kerjasama dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Peranan perbankan syariah dalam aktifitas ekonomi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Peranan dan fungsi perbankan syariah sangat

---

<sup>2</sup> Dedi Suhendro, "Tinjauan Perbankan Dan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia" Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Pematangsiantar: AMIK Tunas Bangsa) Vol.5 No.2 (2018): hlm.217.

penting dalam perkembangan bank syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan kinerja bank syariah agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat.

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah meningkat dari Rp536,6 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp837,4 triliun pada tahun 2023.<sup>3</sup> Pertumbuhan ini mencerminkan semakin besarnya peran bank syariah dalam sistem keuangan nasional, sejalan dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah.

Namun demikian, peningkatan aset belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kualitas pembiayaan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi bank syariah adalah tingginya angka pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF). *Non performing financing* (NPF) mencerminkan pembiayaan bermasalah, yang dapat mengganggu kinerja dan keberlanjutan bank.

Data dari OJK menunjukkan bahwa rata-rata NPF bank umum syariah selama periode 2019–2023 berkisar antara 3,2% hingga 4,1%.<sup>4</sup> Angka ini relatif lebih tinggi, namun bank umum syariah dapat menstabilkan NPF setelah adanya fenomena COVID-19 dengan penurunan yang drastic dan stabil. Hal ini menunjukkan bahwasannya penanganan NPF di bank umum

---

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2023* (Jakarta: OJK, 2024), 10.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 14.

syariah lebih efektif dan efisien di tandai dengan penurunan nilai NPF pada setiap tahunnya.<sup>5</sup> Tingginya NPF mencerminkan adanya tantangan struktural dalam pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif pada bank syariah, khususnya yang menggunakan skema-skema berbasis akad tertentu.

**Tabel 1. 1**  
**Perbandingan NPF Bank Umum Syariah dan NPL Bank Umum Konvensional di Indonesia (2019–2024)**

<b>Tahun</b>	<b>NPF Bank Umum Syariah (%)</b>	<b>NPL Bank Umum Konvensional (%)</b>
2019	3,27	2,53
2020	3,82	2,89
2021	4,12	2,85
2022	3,74	2,77
2023	3,45	2,66
2024*	3,31	2,58

*Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia (2019–2024). Data 2024 estimatif berdasarkan laporan triwulan I 2024.*

Produk pembiayaan seperti Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah merupakan pilar utama dalam penyaluran dana oleh bank syariah. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah, porsi pembiayaan Murabahah mencapai 58,3% dari total pembiayaan, diikuti oleh Ijarah sebesar 20,1%, dan Mudharabah sebesar 6,5%.<sup>6</sup>

**Tabel 1. 2**  
**Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad pada Bank Umum Syariah (2019–2024)**

<b>Tahun</b>	<b>Murabahah (%)</b>	<b>Ijarah (%)</b>	<b>Mudharabah (%)</b>	<b>Lainnya (%)</b>
2019	59,2	18,9	7,4	14,5
2020	60,1	19,5	7,1	13,3
2021	58,7	19,8	6,8	14,7

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia Desember 2023* (Jakarta: OJK, 2024), 12.

<sup>6</sup> OJK, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2023*, 25.

2022	57,9	20	6,6	15,5
2023	58,3	20,1	6,5	15,1
2024*	57,5	20,4	6,3	15,8

*Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah (2019–2024). Data 2024 merupakan proyeksi berdasarkan posisi April 2024.*

Secara teoritis, akad-akad pembiayaan syariah dirancang untuk meminimalkan risiko melalui prinsip bagi hasil (Mudharabah), transaksi berbasis aset (Murabahah), dan sewa guna usaha (Ijarah). Dalam akad Mudharabah, risiko dibagi antara bank dan nasabah, sementara Murabahah memberikan kepastian margin dan kepemilikan barang.<sup>7</sup> Sedangkan Ijarah, sebagai bentuk sewa, dianggap lebih aman karena aset tetap dimiliki oleh bank.<sup>8</sup> Namun kenyataannya, risiko pembiayaan bermasalah tetap tinggi pada masing-masing jenis pembiayaan tersebut.

Kesenjangan antara teori dan praktik dapat terlihat dari tren NPF berdasarkan jenis akad pembiayaan. Dalam praktiknya akad pembiayaan yang digunakan seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah memiliki risiko yang berbeda. Apabila pengelolaan tidak dilakukan secara adil dan amanah, sesuai prinsip syariah, maka akan meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah. Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah berkontribusi signifikan terhadap NPF, terutama pada sektor perdagangan mikro, di mana risiko pembiayaan meningkat seiring dengan tingginya volume transaksi. Sementara itu, pembiayaan Mudharabah menghadapi risiko yang lebih besar, terutama karena kurangnya pengawasan yang memadai terhadap usaha

---

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 141.

<sup>8</sup> Darmawan, Iqbal Fasa, dan Zulkifli Rusby, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 52.

nasabah, yang dapat menyebabkan peningkatan NPF. Di sisi lain, pembiayaan Ijarah cenderung lebih stabil dan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil, namun kontribusinya terhadap pertumbuhan bank syariah masih terbatas.<sup>9</sup>

Selain kesenjangan teoritik, terdapat pula kesenjangan praktis dalam pengelolaan pembiayaan oleh bank syariah. Banyak bank masih menerapkan pendekatan konservatif dan cenderung berorientasi pada margin tetap melalui Murabahah, yang dianggap lebih aman karena adanya kepastian margin keuntungan dan kepemilikan barang. Sebaliknya, dalam akad Mudharabah, yang berisiko lebih tinggi bagi bank karena keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan, banyak bank yang enggan menggunakannya untuk menghindari risiko usaha. Oleh karena itu, meskipun Mudharabah memberikan potensi pembagian hasil yang lebih adil, banyak bank syariah lebih memilih pendekatan konservatif dengan Murabahah untuk meminimalkan risiko dan memastikan keuntungan tetap.<sup>10</sup> Padahal, secara prinsip syariah, pembiayaan berbasis kemitraan lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan dan partisipasi. Namun karena lemahnya sistem monitoring dan keterbatasan data usaha nasabah, pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung dihindari.

Fenomena ini juga diperkuat oleh kondisi pandemi COVID-19 pada 2020–2021 yang memperparah risiko pembiayaan bermasalah. Bank Indonesia

---

<sup>9</sup> Bella Rahmadhani, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia 2011-2020)" (skripsi, Universitas Tidar, 2022), 27

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 64.

mencatat peningkatan signifikan dalam penundaan pembayaran cicilan terutama pada sektor UMKM, yang mayoritas dibiayai oleh produk Murabahah dan Mudharabah.<sup>11</sup> Ketahanan bank syariah diuji secara langsung oleh kondisi eksternal yang tidak terduga. Dalam konteks ini, efektivitas pengelolaan jenis-jenis pembiayaan menjadi semakin penting untuk dikaji.

Menurut *sharia enterprise theory*, aktivitas ekonomi dan bisnis perbankan syariah bukan hanya bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi juga memenuhi amanah dari Allah SWT, menciptakan keadilan, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak termasuk pemilik dana, nasabah, dan masyarakat. Prinsip ini mencakup *triple accountability* kepada Allah, manusia, dan alam. Dengan demikian pengelolaan pembiayaan syariah harus mengedepankan kejujuran, transparansi, dan kehati-hatian.

Di sisi lain, ketidakterpaduan strategi manajemen risiko antara jenis akad pembiayaan juga menjadi faktor yang memperparah tingginya NPF. Bank syariah umumnya tidak membedakan perlakuan risiko antara Murabahah dan Mudharabah secara signifikan, padahal karakteristiknya berbeda. Akibatnya, strategi mitigasi yang diterapkan sering kali bersifat umum dan kurang tepat sasaran.<sup>12</sup>

Dalam konteks kebijakan, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait penilaian kualitas aset dan manajemen risiko pada bank

---

<sup>11</sup> Rizqi Jauharotul Amalia dan Iza Hanifuddin, "Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Syariah di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam," *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2021): 107-119, <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/kunuz>.

<sup>12</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 162–178.

syariah.<sup>13</sup> Namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan NPF, terutama pada bank syariah kecil dan menengah. Kurangnya literasi keuangan syariah di tingkat manajemen juga menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi portofolio pembiayaan. Maka dari itu, dibutuhkan pemetaan ulang terhadap pola pembiayaan dan pengaruhnya terhadap NPF.

Ketika prinsip syariah tidak dijalankan sesuai dengan nilai *sharia enterprise theory*, maka akan muncul kesenjangan antara teori dan praktik, yang tercermin dari tingginya NPF. Dengan kata lain, tingginya NPF menunjukkan lemahnya implementasi nilai amanah dan keadilan dalam pengelolaan pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah terhadap non performing financing sebagai indikator kesehatan bank, dengan landasan teori *sharia enterprise theory* yang menekankan keberkahan dan keadilan dalam setiap transaksi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur perbankan syariah, serta kontribusi praktis bagi bank syariah dalam merumuskan strategi pembiayaan yang efektif dan efisien. Temuan dari studi ini juga akan memperkaya pemahaman tentang relevansi akad pembiayaan dengan kualitas aset bank. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini

---

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 16/POJK.03/2023 tentang Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, 2023.

diharapkan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan pembiayaan dan mitigasi risiko berbasis syariah yang lebih komprehensif dan aplikatif.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini membahas sejauh mana pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2019 hingga 2024. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data OJK menunjukkan bahwa NPF pada bank umum syariah di Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun 2019 hingga 2024, meskipun bank syariah mengandalkan produk pembiayaan berbasis syariah seperti Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah. Fluktuasi NPF ini menunjukkan ketidakstabilan kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank, yang seharusnya dapat dikelola dengan lebih baik dengan menggunakan akad-akad syariah.
2. Pembiayaan Murabahah sering kali menjadi produk utama yang digunakan oleh bank syariah, namun produk ini menunjukkan kontribusi signifikan terhadap tingkat NPF yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun produk Murabahah dianggap minim risiko karena berbasiskan aset, dalam praktiknya justru dapat memunculkan risiko pembiayaan yang tinggi.
3. Pembiayaan Mudharabah, yang didasarkan pada bagi hasil, menunjukkan bahwa meskipun teori memaparkan bahwa akad ini lebih adil dan berbasis risiko, dalam praktiknya, pembiayaan ini cenderung memberikan tingkat

NPF yang tinggi terutama pada sektor usaha kecil dan menengah yang kurang memiliki kapasitas untuk bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.

4. Pembiayaan Ijarah dianggap lebih stabil dibandingkan dengan Murabahah dan Mudharabah, namun proporsi Ijarah dalam total pembiayaan bank syariah masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam optimalisasi produk pembiayaan ini meskipun diharapkan dapat mengurangi risiko kredit secara signifikan.
5. Pengaruh simultan antara pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah terhadap NPF masih belum jelas, meskipun masing-masing produk pembiayaan tersebut memiliki karakteristik berbeda dalam hal risiko. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana ketiga produk pembiayaan ini secara bersamaan mempengaruhi NPF pada bank syariah di Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan Ijarah pengaruh berterhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia?

4. Apakah pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah berpengaruh secara simultan terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah secara simultan terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang perbankan syariah, khususnya yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembiayaan, termasuk pengaruhnya terhadap NPF. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan referensi bagi akademisi,

peneliti, serta praktisi di bidang perbankan syariah dalam memahami dinamika risiko dan pembiayaan syariah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi bank umum syariah dalam mengelola pembiayaan berbasis akad Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah, khususnya terkait dengan pengaruhnya terhadap NPF. Dengan hasil penelitian ini, bank dapat memitigasi risiko yang mungkin timbul akibat pembiayaan bermasalah dan menyusun strategi yang lebih tepat dalam mengelola pembiayaan untuk meminimalkan NPF.

### b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan memberikan informasi baru mengenai pengaruh jenis-jenis pembiayaan syariah terhadap NPF, yang menjadi topik penting dalam dunia perbankan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi dalam mengembangkan kajian perbankan syariah di bidang risiko pembiayaan dan manajemen keuangan.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut yang mengkaji topik terkait pembiayaan syariah, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembiayaan dan pengelolaannya di bank syariah. Peneliti selanjutnya

dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas variabel yang digunakan atau melihat pengaruh eksternal terhadap NPF.

## **F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2019–2024. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, yaitu pembiayaan Mudharabah (X1), Murabahah (X2), dan Ijarah (X3). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah NPF (Y). Penelitian ini akan memfokuskan pada pengaruh masing-masing jenis pembiayaan terhadap tingkat NPF di bank umum syariah.

### **2. Batasan Penelitian**

Batasan penelitian ini mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan data yang tersedia dari laporan bulanan bank umum syariah di Indonesia selama periode 2019 hingga 2024. Faktor eksternal seperti kebijakan moneter atau makroekonomi yang mempengaruhi NPF akan dibatasi pada data yang tersedia.
- b. Penelitian ini hanya akan mengkaji tiga jenis pembiayaan syariah utama, yaitu Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah. Pembiayaan lainnya yang tidak berbasis syariah atau produk pembiayaan syariah lainnya seperti Qardh (pembiayaan tanpa imbalan) tidak akan dibahas dalam penelitian ini.

- c. Penelitian ini difokuskan pada bank-bank yang terdaftar sebagai bank umum syariah yang diatur oleh OJK. Lembaga keuangan lain seperti BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan BMT (Baitul Maal wa Tamwil) tidak akan menjadi bagian dari penelitian ini.
- d. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik regresi linear berganda berdasarkan data time series untuk menganalisis pengaruh masing-masing pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah terhadap NPF secara parsial dan simultan. Penelitian ini akan memfokuskan pada pengaruh langsung pembiayaan terhadap NPF, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti kebijakan fiskal atau fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi hasil.

#### **G. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah berguna untuk memberikan penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar permasalahan yang dipaparkan lebih mudah dipahami. Adapun istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Definisi Konseptual**

###### **a. Non-Performing Financing (NPF)**

Menurut Hidayat (2022), NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah pembiayaan yang tidak dapat dibayar oleh debitur dalam suatu periode tertentu. NPF mencerminkan kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank, di mana NPF yang tinggi

menunjukkan rendahnya kualitas pembiayaan tersebut dan dapat mengganggu kinerja bank. NPF sering kali menjadi indikator penting dalam menilai manajemen risiko kredit dalam perbankan syariah, yang berfokus pada pengelolaan pembiayaan tanpa mengandung unsur riba atau ketidakadilan.<sup>14</sup>

b. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad pembiayaan di mana satu pihak (bank) memberikan modal kepada pihak lain (nasabah) yang bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara pihak bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank.<sup>15</sup>

c. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli suatu barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang lebih tinggi, yang mencakup biaya pembelian dan margin keuntungan yang disepakati.<sup>16</sup>

d. Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad sewa guna usaha di mana bank memberikan hak penggunaan suatu barang atau aset kepada nasabah dengan imbalan sewa yang disepakati selama periode tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Syahrul Hidayat et al., *Risiko dan Mitigasi Bank Syariah* (Yogyakarta: Biru Atma Jaya, 2023), 12.

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 60.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 61.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 86.

## 2. Definisi Operasional

### a. Non-Performing Financing (NPF)

Dalam penelitian ini, NPF diperoleh dari laporan keuangan bulanan bank umum syariah di Indonesia selama periode 2019 hingga 2024, dengan menggunakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

### b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan per bulan yang memuat jumlah pembiayaan yang disalurkan melalui akad Mudharabah oleh bank-bank umum syariah di Indonesia.

### c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan per bulan yang mencatat jumlah pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh bank umum syariah di Indonesia selama periode 2019 hingga 2024.

### d. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan per bulan yang mencatat jumlah pembiayaan Ijarah yang disalurkan oleh bank umum syariah di Indonesia selama periode 2019 hingga 2024.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini, skripsi ini disusun secara sistematis. Sistematika ini terdiri dari enam bab, yaitu:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi awal dan mendasar bagi pembaca agar dapat memahami konteks penelitian mengenai pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia pada periode 2019–2024.

### **BAB II: Landasan Teori**

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, termasuk teori pembiayaan syariah seperti Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah. Pembahasan juga meliputi teori tentang Non-Performing Financing (NPF), manajemen risiko dalam perbankan syariah, serta teori-teori yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan. Bab ini juga mencakup kajian penelitian terdahulu sebagai acuan dan pembanding, kerangka konseptual penelitian, serta hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, termasuk pendekatan penelitian, jenis penelitian,

populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta variabel dan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Peneliti juga menjelaskan prosedur penelitian yang dilakukan, serta metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis.

#### **BAB IV: Hasil Penelitian**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data mengenai pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil pengujian hipotesis dan interpretasi data disampaikan secara rinci untuk menjawab rumusan masalah dan membahas temuan-temuan yang diperoleh.

#### **BAB V: Pembahasan**

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang telah diperoleh pada bab sebelumnya. Peneliti menghubungkan temuan dengan teori yang relevan, hasil penelitian terdahulu, serta implikasi praktis dari temuan penelitian terhadap pengelolaan pembiayaan syariah dan pengurangan NPF pada bank umum syariah. Pembahasan difokuskan pada bagaimana tiap jenis pembiayaan mempengaruhi tingkat NPF dan memberikan wawasan untuk pengelolaan risiko dalam industri perbankan syariah.

#### **BAB VI: Penutup**

Bab ini mencakup kesimpulan yang merangkum hasil-hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan oleh praktisi bank syariah, pemerintah, serta peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut atau untuk penerapan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan pembiayaan syariah.

Saran juga akan diberikan untuk mengurangi NPF dan meningkatkan pengelolaan risiko di bank umum syariah.